

P E T I K A N dari daftar Ketetapan KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA,-

KUATARADJA, 20 October 1949.-

No: 294/Kppsu.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA;

Menimbang, bahwa untuk melanjarkan jalannya usaha2 memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara, perlu dengan segera ditunduk anggota2 Komisi Pemberian Izin membeli barang2 ;

Mengingat Pasal 2 ayat 2e dari Peraturan Wk.Perdana Menteri, Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No.1/EK.;

Setelah mendapat persetujuan Wakil Perdana Menteri ;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat Tuan2 tersebut dibawah sebagai anggota dari Komisi Pemberian Izin membeli Barang2 dengan kedudukan sebagai berikut

1.Kepala Djawatan Perdagangan	sebagai Ketua,
2.Zaini Bakri,Bupati Atjeh Besar	sebagai Anggota,
3.Machmud Amin,dari GASIDA	" "
4.Sjabirin dari GASIDA	" "
5.Hioe Yam Tjhong dari Perserikatan Import & Export Tionghoa	" "
6.Lie Kim Tjhong dari Perserikatan Import & Export Tionghoa	" "

SALINAN dari Ketetapan ini dikirim kepada

- 1.Jml!Wakil Perdana Menteri di Koetaradja
- 2.Kepala Djawatan Perdagangan di Koetaradja
- 3.Residen t/b urusan Kepamongradjaan Daerah Atjeh/Langkat di Koetaradja
- 4.Bupati Atjeh Besar di Koetaradja
- 5.Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh di Koetaradja
- 6.Perserikatan Import/Export Tionghoa di Koetaradja

dan Kutipan ja diberikan kepada jang bersangkutan oentoek menjadi pegangan.-

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan jang tsb diatas,  
A/n.Komisaris Pemerintan Pusat untuk  
Sumatera Utara,  
Residen t/b,

Kepala jml/jth  
paduka Tuan-Tuan

- 1.Wakil Perdana Menteri di Kutauaja dto.
- 2.Kepala Djawatan Perdagangan Daerah Atjeh/  
Langkat di Koetaradja
- 3.Bupati Atjeh Besar di Koetaradja Toeankoe Mahmoed.
- 4.Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh di Koetaradja
- 5.Residen t/b,Urusan Kepamongpradjaan Daerah  
Atjeh/Langkat di Koetaradja
- 6.Perserikatan Impirt/Export Tionghoa di Koetaradja.